

No	KOMPONEN	URAIAN KOMPONEN	KETERANGAN
<b>PENYELENGGARAAN TRANSAKSI NON TUNAI PELAYANAN LABORATORIUM VETERINER KABUPATEN MOJOKERTO</b>			
1	<b>Persyaratan</b>	Calon pengguna jasa wajib melengkapi persyaratan pengujian Laboratorium Veteriner Kabupaten Mojokerto	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Sampel hewan/ bahan asal hewan</li> <li>b. Kartu identitas</li> <li>c. Formulir permohonan uji laboratorium</li> <li>d. Slip Setoran Bank Jawa Timur atau bukti pembayaran non tunai lainnya</li> </ul>
2	<b>Dasar Hukum</b>	Peraturan yang mendasari pelayanan Laboratorium Veteriner Kabupaten Mojokerto	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Undang-Undang nomor 18 Tahun 2009 yang diubah menjadi Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2014 tentang Peternakan dan kesehatan hewan</li> <li>b. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 44 Tahun 2007 tentang Pedoman Berlaboratorium Veteriner yang Baik</li> <li>c. Peraturan Daerah Kabupaten Mojokerto Nomor 5 Tahun 2016 tentang Retribusi Jasa Usaha</li> <li>d. Peraturan Bupati Mojokerto Nomor 1 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Transaksi Non Tunai</li> <li>e. Peraturan Bupati Mojokerto Nomor 4 Tahun 2019 tentang Perubahan Tarif Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah untuk Pemakaian Laboratorium Kesehatan Hewan dan Rumah Potong Hewan</li> <li>f. Peraturan Bupati Mojokerto Nomor 72 Tahun 2019 merupakan perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 74 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Pertanian Kabupaten Mojokerto</li> <li>f. Peraturan Bupati Mojokerto Nomor 72 Tahun 2019 merupakan perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 74 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Pertanian Kabupaten Mojokerto</li> </ul>
3	<b>Prosedur Pelayanan</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Customer atau pengguna jasa Laboratorium Veteriner Pemerintah Kabupaten Mojokerto mengisi formulir permohonan uji laboratorium</li> <li>b. Customer menyerahkan sampel ( hewan/ bahan asal hewan ) dan permohonan uji laboratorium ke petugas logistik</li> <li>c. Petugas logistik memeriksa kelayakan dan kesesuaian sampel dengan jenis uji diminta</li> <li>d. Penanggung jawab Laboratorium membuat rincian biaya pelayanan dan menyerahkan ke customer</li> <li>e. Customer melakukan pembayaran dengan cara transfer ke nomor rekening PKD Kabupaten Mojokerto</li> <li>f. Customer menyerahkan bukti pembayaran ke petugas logistik</li> <li>g. Petugas analis menguji sampel sesuai dengan permohonan customer</li> <li>h. Penanggung jawab Laboratorium Veteriner melakukan analisa hasil uji laboratorium</li> <li>i. Kepala Bidang Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner selaku Dokter Hewan berwenang menerbitkan Surat Keterangan Hasil Uji Laboratorium (SKHUL)</li> <li>j. Customer menerima surat keterangan hasil uji laboratorium</li> </ul>	<pre> graph TD     Customer[Customer] --&gt; Pendaftaran[Pendaftaran Uji]     Pendaftaran --&gt; Pemeriksaan{Pemeriksaan sampel}     Pemeriksaan -- Tidak layak --&gt; Customer     Pemeriksaan --&gt; Pembayaran[Pembayaran]     Pembayaran --&gt; Pengujian[/Pengujian/]     Pengujian --&gt; Analisa[/Analisa Hasil Uji/]     Analisa --&gt; Penerbitan[/Penerbitan Hasil/]     Penerbitan --&gt; Penyerahan[/Penyerahan Hasil/] </pre>
4.	<b>Waktu Pelayanan</b>	Pelayanan Laboratorium Veteriner dilaksanakan pada hari kerja Dinas Pertanian Kabupaten Mojokerto	Hari Senin sampai Kamis ( Pukul 08.00 s/d 15.00 WIB ) Hari Jumat ( Pukul 07.30 s/d 13.30 WIB ) ( Pelayanan tutup pada tanggal merah dan hari libur nasional )
5.	<b>Biaya Pelayanan</b>	Biaya pelayanan laboratorium veteriner termasuk dalam retribusi pemakaian kekayaan daerah berdasarkan Peraturan Bupati Mojokerto Nomor 4 Tahun 2019. Tarif retribusi disesuaikan dengan jenis pengujian yang diminta customer.	<b>Pemeriksaan kesehatan hewan</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Ulas darah : Rp. 5.000,-/ sampel</li> <li>b. Hematokrit : Rp. 5.000,- / sampel</li> <li>c. identifikasi cacing pada unggas : Rp. 3.000,-/ sampel</li> <li>d. identifikasi cacing pada hewan kecil/ besar : Rp. 7.000,- / sampel</li> <li>e. Kultur jaringan : Rp. 30.000,- / sampel</li> <li>f. Isolasi bakteri : Rp. 30.000,-/ sampel</li> <li>g. Haemoglobin Inhibition : Rp. 7.500,-/ serum</li> <li>h. Aglutinasi plate Tes : Rp. 50.000,-/ sampel</li> <li>i. Rose Bengal Tes : Rp. 5.000,-/ sampel</li> <li>j. Bedah bangkai unggas : Rp. 15.000,-/ sampel</li> <li>k. Bedah bangkai hewan kecil : Rp. 30.000,-/ sampel</li> <li>l. Bedah bangkai hewan besar : Rp. 70.000,-/ sampel</li> </ul> <b>Pemeriksaan kesehatan bahan/produk asal hewan</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Organoleptis : Rp. 20.000,-/ sampel</li> <li>b. Pembusukan daging : Rp. 20.000,-/ sampel</li> <li>c. Total cemaran kuman : Rp. 40.000,-/ sampel</li> <li>d. Colliform atau E. Colli : Rp. 60.000,-/ sampel</li> <li>e. Kadar air : Rp. 20.000,-/ sampel</li> <li>f. Penambahan formalin : Rp. 50.000,-/ sampel</li> <li>g. Kadar lemak asam : Rp. 60.000,-/ sampel</li> <li>h. Derajat asam : Rp. 60.000,- / sampel</li> <li>i. Kadar protein : Rp. 100.000,-/ sampel</li> <li>j. Alkohol : Rp. 40.000,-/ sampel</li> </ul>
6.	<b>Produk Pelayanan</b>	Produk yang dihasilkan dari pelayanan Laboratorium Veteriner Pemerintah Kabupaten Mojokerto kepada customer atau pengguna jasa	Surat Keterangan Hasil Uji Laboratorium ( SKHUL )
7.	<b>Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan</b>	Pengaduan dan informasi lebih lanjut dapat disampaikan atau diperoleh melalui Kepala Seksi Pengamatan dan Penyidikan Penyakit Hewan Dinas Pertanian Kabupaten Mojokerto selaku penanggung jawab Laboratorium Veteriner Pemerintah Kabupaten Mojokerto	Nama : Drh. NURUL HIDAYAH No. HP : 081.230.000.230 Email : nurulhidayah.vet@gmail.com